



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 15 Juli 2014

Kepada

**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota/
KIP Kabupaten/Kota**

Di-

Seluruh Indonesia

Nomor : 1399/KPU/VII/2014

Sifat : Segera

Perihal : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memastikan bahwa :
 - a. Kotak suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya sudah diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam keadaan masih terkunci dan tersegel sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Seluruh Formulir Seri DB beserta jumlah rangkap yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah disiapkan sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - c. Undangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah disampaikan kepada pelaksana kampanye masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden agar menunjuk saksi dengan surat mandat, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan PPK di wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - d. Seluruh keberatan dan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat pada Formulir Model DB2 PPWP dan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. Seluruh data Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model DA dan lampirannya yang dilakukan oleh PPK telah sesuai, dan melakukan koreksi/perbaikan dalam rapat pleno apabila terdapat kesalahan penulisan dan/atau penjumlahan data tersebut.
 - f. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno terbuka dilaksanakan dengan cermat dan akurat serta tetap memperhatikan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Data yang direkap dalam Formulir Model DB1 harus sesuai, baik jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta harus sama dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah.
 - h. Jumlah pemilih yang hadir tidak lebih banyak dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.
 - i. Jumlah pemilih dalam DPT sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - j. Jumlah surat suara yang dicatat dalam Formulir Model DB1 harus sesuai dengan data faktual yang diterima oleh KPPS serta hasil rekapitulasi oleh PPS dan PPK.
 - k. Penyelesaian scan C1 dan rekap data entrinya sampai tuntas paling lambat tanggal 16 Juli 2014.
 - l. Formulir Model DA1 hasil rekapitulasi di PPK selesai dikirimkan ke server KPU dan langsung diverifikasi agar dapat segera dipublikasi paling lambat tanggal 17 Juli 2014.
 - m. Formulir Model DB1 hasil rekapitulasi di KPU/KIP Kabupaten/Kota selesai dikirimkan ke server KPU dan langsung diverifikasi agar dapat segera dipublikasi paling lambat tanggal 18 Juli 2014.
 - n. Masing-masing saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota diberikan salinan Berita Acara beserta lampirannya (Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP).
 - o. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan peroleh suara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
2. Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh wajib memastikan bahwa :
- a. Seluruh Berita Acara dalam lampirannya (Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP) dari seluruh Kabupaten/Kotadi wilayah kerjanya sudah diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam keadaan tersegel sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara.
 - b. Seluruh Formulir Seri DC beserta jumlah rangkap yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara telah disiapkan sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara.
 - c. Undangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara telah disampaikan kepada pelaksana kampanye masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden agar menunjuk saksi dengan surat mandat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota di wilayah kerja KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - d. Seluruh keberatan dan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara dicatat pada Formulir Model DC2 PPWP serta ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- e. Seluruh data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model DB dan lampirannya yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota telah sesuai dan melakukan koreksi/perbaiki dalam rapat pleno apabila terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan data dalam Formulir Model DB dan lampirannya tersebut.
- f. Proses rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara dalam rapat pleno terbuka dilaksanakan dengan cermat dan akurat, serta tetap memperhatikan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Data yang direkap dalam Formulir Model DC1 harus sesuai, baik jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta harus sama dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah.
- h. Rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir tidak lebih banyak dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.
- i. Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- j. Rekapitulasi jumlah surat suara yang dicatat dalam Formulir Model DC1 harus sesuai dengan data faktual yang diterima oleh KPPS serta hasil rekapitulasi oleh PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- k. Penyelesaian scan C1 dan rekap data entrinya sampai tuntas paling lambat tanggal 16 Juli 2014.
- l. Formulir Model DC1 hasil rekapitulasi di KPU/KIP Provinsi selesai dikirimkan ke server KPU dan langsung diverifikasi agar dapat segera dipublikasi paling lambat tanggal 19 Juli 2014.
- m. Masing-masing saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi diberikan salinan Berita Acara beserta lampirannya (Model DC PPWP dan Model DC1 PPWP).
- n. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan peroleh suara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website KPU Provinsi/KIP Aceh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


KETUA,
HUSNI KAMIL MANIK